



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 13- K//PMT.III/BDG/AL/I/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBAKAR**
Pangkat/Nrp : Letda Laut (T) / 15220/P
Jabatan : Kasiminlog
Kesatuan : Lantamal VIII Manado
Tempat : /tanggal lahir
:
Jakarta, 25 Maret 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perumahan TNI- AL Kalama No. B 34
Kairagi Manado

Terdakwa ditahan oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama **30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember sampai dengan 23 Desember 2009** berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/169-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama **60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2010** berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/185- K/PMT.III/ BDG/AL/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado Nomor Dak/58/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari dan Agustus dua ribu lima, bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember dua ribu enam, bulan Januari, Pebruari, Mei, Juni, Agustus dan Nopember Dua ribu tujuh, dan bulan Maret, Agustus sampai Desember dua ribu delapan serta bulan Januari dua ribu sembilan setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu sembilan di Lantamal VIII Manado atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

\Menelantarkan.

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secaba di Surabaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI Nala tahun 1990 s/d 1991 dan tahun 1991 dipindahkan ke KRI Sura, tahun 2002 dimutasikan ke Lanal Tarakan sampai dengan tahun 2005 dan tahun 2005 dimutasikan lagi ke Lantamal VIII Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 15220/P.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Eny Dwi Susilowati pada tahun 1990 di Surabaya, menikah pada tahun 1991 (vide Akta Nikah No. 160/15/VIII/1991 tanggal 24 Agustus 1991) dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang pertama meninggal dunia sehari setelah lahir dan yang kedua saat ini berumur 12 (dua belas) tahun antara Saksi- 1 dan Terdakwa masih berstatus suami isteri sah, sedangkan dengan Sdri. Endang Puji Astuti (Saksi- II) kenal pada tahun 2002 setelah dimutasikan ke Lanal Tarakan.
- Bahwa pada bulan Januari 2002 Terdakwa dimutasikan ke Lanal Tarakan kemudian berkenalan dengan Saksi- II lalu menikah pada bulan Maret 2003 di KUA Tarakan namun karena Wali dari Saksi- II waktu itu terlambat datang maka pernikahan tersebut dibatalkan dan dilangsungkan lagi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003, dan sekira bulan April 2004 Saksi- I menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ia telah menikah lagi dengan Saksi- II pada bulan Maret 2003, sampai dengan sekarang masih dalam hubungan suami isteri.

d. Bahwa sejak menikah dengan Saksi- II, Terdakwa kurang memperhatikan isteri sahnya yaitu saksi- I dan anaknya sehingga Saksi- I merasa keberatan dan merasa ditelantarkan, pengiriman uang gaji tidak rutin setiap bulan serta jumlahnya antara Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah serta tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari- hari.

e. Bahwa saksi- I merasa ditelantarkan oleh Terdakwa sejak tahun 2004 karena pada bulan Pebruari, April, Mei, Juni, Juli, September 2004 tidak diberikan nafkah berupa gaji dan bulan Januari dan Agustus 2005 juga tidak diberikan kemudian pada tahun 2006 bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember tidak diberikan uang gaji, selanjutnya pada bulan Januari, Pebruari, Mei, Juni, Agustus dan Nopember 2007 tidak diberikan gaji, tahun 2008 bulan Maret, Agustus sampai Desember tidak diberikan tahun 2009 Januari juga Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi.

\f. Bahwa.

Bahwa untuk menutupi kekurangan- kekurangan biaya hidup sehari- hari, Saksi- I dibantu oleh orang tua dan adik adiknya.

Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 20 Januari 2004 di Tarakan yang isinya menyatakan telah bercerai dengan Saksi- II dan tidak akan melanjutkan hubungan lagi tetapi karena merasa kasihan dengan Saksi- II dan tidak ingin menelantarkannya, akhirnya Terdakwa mengingkari pernyataan tersebut dan menikah lagi dengan Saksi- II sekarang tinggal satu rumah di Perumahan Bumi Kawangkoan Maumbi Mapanget Manado.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 a Jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.

2. Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 17 Manado, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa Letda Laut (T) Subakar Nrp. 15220/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 49 a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004**.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : **Penjara selama 12 (dua belas) bulan.**

Pidana tambahan

:

Dipecat dari dinas Militer cq TNI AL

c. Mohon pula barang bukti berupa :

- Surat – surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah antara Terdakwa dan Saksi- II.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Saksi- II.
 - 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Mandiri.
 - 2 (dua) lembar Surat Pengaduan dari Saksi- I.

Tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

\Membaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bagian Peradilan Militer
Pengadilan Militer III- 17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/60- K/PM.III- 17/AL/IX/2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Subakar Letda Laut (T) Nrp 15220/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"**.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : **Penjara selama 8 (delapan) bulan.**

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat – Surat :

2 (dua lembar foto copy akta nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Eny Dwi Susilowati (Saksi- 1) yang dikeluarkan oleh KUA Kenjeran dan ditangani oleh Sdr. Drs M. Syaifudin pada tanggal 24 September 1991.

1 (satu) lembar surat pernyataan tentang hal-hal yang telah dan tidak akan lagi dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Endang Puji Astuti (Saksi- 2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa di Den Pomal Tarakan pada tanggal 20 Januari 2004.

1 (satu) lembar surat pernyataan tentang hal-hal yang telah dan tidak akan lagi dilakukan oleh Sdri. Endang Puji Astuti (Saksi- 2) dengan Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Endang Puji Astuti di Den Pomal Tarakan pada tanggal 9 Januari 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada Sdri Eny Dwi Susilowati via Bank Mandiri Cq rekening Sdri. Setyaningsih (adik Sdri. Eny Dwi Susilowati) masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2005, Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2007 dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2008 serta Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2008.

- 2 (dua) lembar surat pengaduan yang ditujukan kepada Dan Pomal Lantamal VIII Manado yang dibuat dan ditandatangani dari Sdri. Eny Dwi Susilowati (Saksi- 2) pada tanggal 2 April 2009.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

- e. Memerintahkan
Memerintahkan
Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/11/PM.III- 17/AL/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor PUT/60- K/PM.III- 17/AL/IX/2009, tanggal 23 Nopember 2009.
3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan- keberatan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado yang memidana Terdakwa dengan pidana pokok yaitu penjara selama 8 (delapan) bulan tidak memenuhi rasa keadilan dan dirasakan masih terlalu berat.

Bahwa hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AL dirasakan sangat berat dan berlebihan serta tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan merupakan pukulan yang sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa mempertimbangkan situasi saat itu hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengadilan yaitu bukan semata-mata memidana orang yang bersalah tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan agar insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik.

Bahwa Terdakwa menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan itikad baik masih berusaha dan masih ada keinginan untuk membina rumah tangga kembali, namun isteri Terdakwa sudah tidak mau diajak bersatu lagi justru isteri Terdakwalah yang menyatakan ingin bercerai dengan Terdakwa, dengan kata lain sudah tidak mau mempertahankan kembali perkawinan mereka, terbukti isteri Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manado dengan Register Perkara Nomor 63/Pdt.G/2009/PA.Mdo tanggal 1 Mei 2009 dan atas gugatan tersebut maka keluarlah Akta Cerai Nomor 103/AC/2009/PA.Mdo, tertanggal 4 Januari 2010. (terlampir sebagai alat bukti surat vide : p.1). Di sini menunjukkan bahwa isteri Terdakwa (Ny Eny Dwi Susilowati) mempunyai niat yang kurang baik dan sengaja ingin merusak masa depan Terdakwa. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan kembali, agar bisa memberikan putusan yang sesuai dan dirasa adil. Mengingat tidak ada aturan dari KASAL maupun dari Panglima TNI yang menyatakan perkara KDRT harus

\ditindak.

ditindak lanjuti dengan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Karena sanksi dalam pasal 49 a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 adalah sanksi yang memberikan peluang untuk diganti dengan sanksi denda sehingga apabila sanksi tersebut diterapkan sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer maka hal tersebut sudah tidak lagi memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum. Selain itu Komandan Satuan sebagai Atasan Langsung masih membutuhkan tenaga dan keahliannya guna memajukan TNI AL. Sehingga sebagai Atasan langsung yang lebih memahami dan mengerti betul bagaimana sifat dan karakter serta kinerja prajurit tersebut dalam kedinasannya, dengan demikian maka putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 17 Manado tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa hukuman Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan sudah cukup dirasakan sangat berat untuk menebus kesalahan Terdakwa, apalagi masih ditambah dengan hukuman Pemecatan dari dinas militer cq. TNI AL. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan kembali putusan tersebut dan berkenan untuk mengadili sendiri dengan meniadakan hukuman tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas TNI AL. Mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap seorang istri dan 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil- kecil (masing- masing dari mantan istri pertama 1 (satu) orang dan istri kedua 3 (tiga) orang yang masih membutuhkan biaya, perhatian serta bimbingan dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri berdinan di TNI AL yang sangat dicintai dan menjadikan batu sandaran untuk masa depan Terdakwa dan keluarganya serta Terdakwa masih bisa dibina sehingga tidak menutup kemungkinan karirnya masih bisa berkembang.

Bahwa Permohonan Keringanan Penjatuhan Hukuman dari Komandan Denma Lantamal VIII R/57/XI/2009, tanggal 6 Nopember 2009 selaku Ankum dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa berjanji akan senantiasa menjunjung tinggi SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT, 8 WAJIB TNI dan TRISILA TNI AL dengan tulus dan ikhlas.

Atas dasar uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya.

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor PUT/60- K/PM.III- 17/AL/IX/2009, tanggal 23 Nopember 2009, selanjutnya untuk Mengadili Sendiri dengan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cg TNI AL.

\3. Membebaskan.

Membebaskan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding kepada PEMBANDING.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aguo Et Bono).

- Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada fakta- fakta yang diperoleh di persidangan berpendapat bahwa pada intinya Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan, hukuman yang dijatuhkan dirasa terlalu berat, Terdakwa masih ingin mengabdikan diri berdinasi di TNI AL, keberatan- keberatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerimanya oleh karenanya keberatan- keberatan Terdakwa harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor PUT/60- K/PM.III- 17/AL/IX/2009, tanggal 23 Nopember 2009, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur tindak pidana "**Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya**", adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan telah mempertimbangkan keadaan- keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor PUT/60- K/PM.III- 17/AL/IX/2009 tanggal 23 Nopember 2009 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu menentukan status Terdakwa lebih lanjut, oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Th. 2004 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Th. 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor Put/60- K/PM III- 17/ AL/IX/2009 tanggal 23 Nopember 2009 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado.



/Demikian.

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **15 Pebruari 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing- masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I

ttd

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,
S.H., M.H. Kolonel Chk (K)
Nrp. 32218

Hakim Anggota II

ttd

Siti Rafeah, S.H.
Kolonel Chk (K) Nrp.
489391

Panitera

ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)